

## **POLA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TERHADAP PRODUK LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

Arif Maghfur<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia.  
Email: [arifmaghfurdrajat@insud.ac.id](mailto:arifmaghfurdrajat@insud.ac.id)<sup>1)</sup>

### **Abstract:**

*The National Sharia Council or commonly abbreviated as DSN is an institution under the auspices of the Majelis Ulama Indonesia. The existence of the DSN-MUI institution is to provide legal fatwas related to Islamic Financial Institutions in Indonesia. The increasing number of problems that exist in Islamic Financial Institutions in Indonesia has made DSN-MUI work hard to be able to provide legal fatwas in accordance with the new products submitted by Sharia Banks. This will continue and develop in accordance with the development of the banking world in Indonesia in particular. Therefore, DSN-MUI as an institution in charge of screening and issuing legal fatwas must be able to provide legal fatwas that are truly in accordance with the understanding of the law in Indonesia. DSN-MUI as an institution that has the right to provide law on Islamic financial products still receives a lot of criticism from various circles, both academics and several fiqh law experts. Among these criticisms is the inconsistency of the DSN-MUI fatwa with the literature of the salaf book, which is currently still a reference for most Indonesia scholars. There are also those who criticize the problem of using fiqh rules. DSN-MUI only uses one rule as a legal basis and does not use other rules, even though other rules are related to these rules. Not to mention the use of verses of the Qur'an, which actually have no connection with the law of the product being fatwad. The existence of these criticisms is not to weaken DSN-MUI, but it is hoped that it can be a reinforcement for DSN-MUI, because what they have fatwa will be a reference for many people in muamalah.*

**Keywords:** National Sharia Council, Fatwa, Sharia Financial Institutions.

### **Abstrak:**

Dewan Syariah Nasional atau yang biasa disingkat dengan DSN adalah lembaga yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Keberadaan lembaga DSN-MUI adalah untuk memberikan fatwa hukum yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia. Semakin banyaknya persoalan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia, membuat DSN-MUI bekerja keras untuk dapat memberikan fatwa hukum yang sesuai dengan produk baru yang diajukan oleh Bank Syariah. Hal ini akan terus berlanjut dan berkembang sesuai dengan perkembangan dunia perbankan yang ada di Indonesia pada khususnya. Oleh sebab itu, DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas menyaring dan memberikan fatwa hukum harus dapat memberikan fatwa hukum yang benar-benar sesuai dengan pemahaman hukum yang ada di Indonesia. DSN-MUI sebagai lembaga yang berhak memberikan hukum atas produk-produk keuangan syariah ternyata masih banyak mendapatkan kritikan dari berbagai kalangan, baik kalangan akademisi maupun beberapa pakar hukum fiqh. Di antara kritik tersebut adalah ketidaksesuaian fatwa DSN-MUI dengan literatur-literatur kitab salaf yang sementara ini masih menjadi rujukan bagi sebagian besar ulama Indonesia. Ada juga yang mengkritisi tentang masalah penggunaan kaidah fikih. DSN-MUI hanya menggunakan satu kaidah saja sebagai landasan hukum dan tidak memakai kaidah-kaidah yang lain, padahal kaidah yang lain ada yang memiliki keterkaitan dengan kaidah tersebut. Belum lagi penggunaan ayat-ayat al-Quran yang sebenarnya ayat tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan hukum produk yang difatwakan. Adanya kritikan-kritikan tersebut bukan untuk melemahkan DSN-MUI, akan tetapi diharapkan dapat menjadi penguat bagi DSN-MUI, karena apa yang telah mereka fatwakan akan menjadi rujukan bagi orang banyak dalam bermuamalah.

**Kata Kunci:** Dewan Syariah Nasional, Fatwa, Lembaga Keuangan Syariah.

## PENDAHULUAN

Bank syariah mulai muncul pertama kali di Indonesia tahun 1992 yang diprakarsai oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan didukung oleh pemerintah dan mendapatkan dukungan yang cukup kuat dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Pada awalnya, berdirinya bank syariah tidak mendapatkan perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Kendalanya utamanya adalah tidak adanya kejelasan sistem dan regulasi normatif dari lembaga keuangan ini.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang berwenang di dalam memberikan fatwa yang berkaitan dengan hukum Islam mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN), yaitu suatu lembaga yang khusus menangani permasalahan yang berkaitan dengan keuangan syariah pada tahun 1999.<sup>2</sup>

DSN sebagai lembaga yang berada di bawah MUI yang bertugas memberikan fatwa kepada lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah harus memberikan fatwa yang sesuai dengan ajaran Islam, yang bersumber pada al-Quran, Hadis, qiyas, dan ijtihad.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam menjalankan muamalah yang sesuai dengan syariat Islam saat ini, tentunya situasinya berbeda jauh dengan keadaan ketika pada masa Rasulullah, apabila ada permasalahan yang muncul, para sahabat bisa langsung bertanya kepada Rasulullah dan permasalahan tersebut langsung mendapatkan penetapan hukum. Berbeda dengan keadaan saat ini, banyaknya permasalahan baru yang muncul yang tidak pernah terjadi ketika zaman Rasulullah, dan sementara permasalahan yang muncul tersebut membutuhkan kepastian hukum. Di sinilah peran ulama sebagai pewaris para nabi untuk memberikan fatwanya terhadap permasalahan-permasalahan baru, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah.

Di Indonesia lembaga yang berhak memberikan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga MUI tidak hanya memberikan fatwa yang berkaitan dengan hukum-hukum ubudiyah saja, MUI juga membentuk lembaga lain dibawahnya yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN) yang bertugas untuk memberikan fatwa yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Oleh sebab itu, DSN-MUI sebagai lembaga yang bertugas memberikan fatwa kepada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, DSN-MUI harus memberikan fatwa yang

---

<sup>1</sup> Abdul Mujib, "Pola Interpretasi Norma Fiqih dan Produk Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal As-Syirah*, Vol. 43, No. 1 (2009), 3

<sup>2</sup> Rahmani Timorita Yuliani, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syar'i Nasional Tentang Prodak Perbankan Syariah", *Jurnal La Riba*, Vol. 1, Nom. 1, (Juli 2007), 59

sesuai dengan nilai-nilai keislaman. DSN-MUI sebagai lembaga pemberi fatwa tidak boleh condong kepada salah satu pihak dalam memberikan fatwanya, apalagi mengunggulkan salah satu pihak dalam fatwanya.

Oleh sebab itu dalam memutuskan hukum, DSN-MUI harus melihat sumber-sumber hukum secara keseluruhan, baik itu dari al-Quran dan Hadis atau kaidah-kaidah fikih sehingga akan diperoleh sebuah hukum yang benar-benar adil, karena inti dari bermuamalah adalah menghilangkan kedlaliman di antara keduabelah pihak sehingga terciptalah suatu akad yang *antarodlin*.

Keberadaan DSN-MUI memang sangat penting, sebagaimana kita ketahui bahwa perbankan konvensional telah lebih dulu ada jauh sebelum perbankan syariah. Masyarakat Indonesia telah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional, sehingga masyarakat akan selalu terbawa dengan apa yang ada pada bank konvensional. Ketika mereka ditawarkan dengan konsep baru, yaitu bank syariah yang memakai sistem bebas bunga, mereka akan membandingkan dengan bank konvensional. Di sinilah sebenarnya tugas berat dari DSN-MUI, yang harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang larangan riba dan memberikan pemahaman pada konsep baru yaitu perbankan syariah. Sehingga tugas DSN tidak hanya memberikan fatwa yang berkenaan dengan produk-produk Lembaga Keuangan Syariah, akan tetapi juga memberikan pemahaman yang berkaitan dengan perbedaan antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah secara keseluruhan, sehingga masyarakat tidak lagi membandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah, karena pada dasarnya berbeda.

DSN-MUI sebagai suatu lembaga yang berhak memberikan fatwa yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah juga masih memiliki permasalahan-permasalahan sendiri dalam mengeluarkan fatwa, salah satu permasalahan yang sedang bergulir dari keputusan fatwa DSN-MUI adalah produk *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*, di mana pada produk ini, seolah-olah DSN-MUI memaksakan memberikan fatwanya pada produk tersebut, padahal produk tersebut memakai dua akad dalam transaksinya. Fatwa ini akan terjadi perbedaan pemahaman dengan kitab klasik yang selalu menjadi rujukan para ulama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam literatur kitab salaf dijelaskan tidak diperbolehkan terjadi dua akad dalam sebuah transaksi, sedangkan dalam IMBT menggunakan dua akad sehingga transaksi ini menjadi tidak jelas, yaitu menggunakan akad *ijarah*, hibah atau jual beli.

Permasalahan yang lain yang mendapat sorotan pada fatwa DSN-MUI adalah penggunaan *qoidah fiqhiyah* yang monoton hanya satu dua kaidah saja tanpa menyertakan kaidah yang lain yang memiliki keterkaitan, baik dengan obyek yang dikaji maupun dengan

qoidah yang pertama, padahal apabila penggunaan kaidah fikih benar-benar diterapkan sesuai fungsinya, maka dalam fatwanya DSN-MUI tidak hanya mengeluarkan fatwa tentang kebolehan suatu produk saja, akan tetapi juga memberikan batasan-batasan tentang berlakunya produk yang dibolehkan tersebut, sehingga hal ini tidak akan meminimalisir penafsiran atau penyalagunaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebagaimana yang telah terjadi di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

Ketika fatwa yang dikeluarkan itu benar-benar sesuai dengan kajian hukum Islam yang mendalam, maka tentunya masyarakat akan yakin dengan hukum suatu produk tersebut. Masyarakat tidak akan lagi membanding-bandingkan antara bank konvensional dengan bank syariah, karena memiliki alasan yang cukup kuat dari apa yang difatwakan oleh DSN-MUI.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau ungkapan yang keluar dari orang yang diamati.<sup>3</sup> Dalam metode penelitian kualitatif ini, instrument penelitiannya adalah peneliti sendiri. Sehingga sebelum peneliti memasuki lapangan penelitian, maka peneliti harus memiliki wawasan yang luas mengenai teori yang akan digunakan agar dapat mewawancarai, mengobservasi, menganalisa serta mengkonstruksikan sebuah situasi agar lebih jelas dan bermakna.<sup>4</sup>

Adapun sumber utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan Tindakan yang dilakukan oleh obyek penelitian. Selebihnya adalah berasal dari bersumber tambahan seperti dokumen.<sup>5</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena ingin mendapatkan data secara deskriptif dan struktur.

## **PEMBAHASAN**

### **Dewan Syariah Nasional**

Sejalan dengan berkembangnya Lembaga Keuangan Syariah di Tanah Air, berkembang pula jumlah DPS yang berada dan mengawasi lembaga-lembaga tersebut. Banyaknya DPS pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia patut disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan ini berkaitan dengan timbulnya fatwa yang berbeda-beda dari masing-masing DPS, dan hal ini akan membingungkan umat terutama nasabah yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, MUI sebagai payung

---

<sup>3</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2014), 5

<sup>4</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: C.V Alfabeta, 2008), 14.

<sup>5</sup> *Ibid*, 157.

dari lembaga dan organisasi lembaga keislaman di Indonesia merasa perlu dibentuknya satu dewan syariat yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank syariah. Lembaga ini kelak disebut dengan Dewan Syariah Nasional atau DSN.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun 1997. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekretaris. Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

Fungsi utama dewan syariah adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk kepentingan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Selain itu, Dewan Syariah nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga keuangan tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>7</sup>

DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang menjadi dasar pembentukan DSN adalah Surat keputusan DSN Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 32

<sup>7</sup> *Ibid*, 33

<sup>8</sup> Abdul Ghafur Ansori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 19

DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkan penetapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi, dan reksadana.

Anggota DSN terdiri atas para ulama, praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Menurut MUI (SK MUI No. Kep. 754/II/1999), ada 4 tugas pokok DSN, yaitu:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariat dalam kegiatan perekonomian.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

DSN merupakan merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, prodak, dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang di Indonesia, disamping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk :

1. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait.
3. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Bapepam.
4. Memberi peringatan pada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
5. Mengusulkan pada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Industri perbankan syariah yang sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah, karena itu kesesuaian oprasional dan praktek bank syariah dengan syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah. Untuk tujuan itulah, semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang independen, yang secara khusus bertugas memastikan bank tersebut berjalan sesuai syariat Islam, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 32 UU No. 21 Tahun 2008, dimana di dalam bang syariah harus memiliki DPS.

Peran DPS sangat strategis dalam menerapkan prinsip syariah dilembaga perbankan syariah. DSN MUI memberikan tugas kepada DPS untuk

1. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah.
2. Mengajukan usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
3. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN.<sup>9</sup>

### **Efektivitas pengawasan DPS-DSN dalam operasional Bank Syariah**

Keputusan Direksi BI No. 32/34 Bab V Pasal 19 dan 20 menjadi dasar hukum penetapan struktur organisasi lembaga perbankan syariah. Tinjauan struktur organisasi pada lembaga perbankan syariah serta efektivitasnya dalam pengawasan tersebut juga mengalami perdebatan panjang, baik mengenai kedudukan DPS sebagai manifestasi DSN dalam pengawasan serta jangkauan wilayah pengawasannya.

Dalam hal penetapan tugas dan otoritas DPS-DSN pada lembaga perbankan syariah perlu adanya restrukturisasi lembaga serta jangkauan pengawasan yang lebih luas. Karena karakteristik demikian tidak dimiliki perbankan konvensional dalam operasionalnya, maka perlu adanya undang-undang khusus yang mengatur legalitas, tugas, serta posisi struktural DPS-DSN dalam mendukung operasional lembaga perbankan syariah dan tetap bersifat independen; berada diluar struktur organisasi perbankan syariah. Hal ini untuk menjaga kemungkinan terjadinya politisasi syariah dalam praktek perbankan syariah.<sup>10</sup>

Mekanisme kerja DSN adalah sebagai berikut:

1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat plenopaling tidak satu kali dalam tiga bulan, bila mana diperlukan.
3. Setiap tahunnya memuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa LKS yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Andrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 148

<sup>10</sup> *Ibid*, 152

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Tanya Jawab Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 21

## **Pengertian Fatwa**

Fatwa atau *Istifta* secara bahasa adalah menyelesaikan setiap problem. Sedangkan secara istilah adalah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa nabi Muhammad, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang.

Dalam ilmu ushul fiqih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat. Pihak yang member fatwa dalam istilah fiqih dan ushul fiqih disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut di kalangan ulama madzhab, fatwa diberikan pengertian yang beragam, namun tetap mempunyai kesamaan sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang ditanyakan. Menurut ulama Hanaf, *ifta'* adalah menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam pandangan ulama Mālikī, *ifta'* adalah menginformasikan tentang suatu hukum syariat dengan cara yang tidak mengikat.

Dari pemaparan di atas dapat di pahami bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang mempunyai fungsi menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah.

## **Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam**

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai *jurisprudensi* Islam. Sehubungan dengan hal di atas, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaedah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihād*).

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa, sehingga bila

berbicara mengenai fatwa, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat dipahami bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Selain itu, kedudukan fatwa sangatlah penting dalam hukum Islam khususnya dalam mengakomodir masalah hukum yang ada di masyarakat dengan lahirnya ekonomi syariah.

### **Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia**

Dengan model hukum tata negara di zaman modern ini, fungsi fatwa dalam suatu negara dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi. *Pertama*, negara yang menempatkan syari'at Islam sebagai dasar dan undang-undang negara yang diterapkan secara utuh dan sempurna, sehingga fatwa menjadi keputusan hukum yang mengikat. *Kedua*, negara yang berdasarkan hukum sekuler, maka fatwa tidak berperan dan tidak berfungsi apa pun dalam kehidupan bernegara. *Ketiga*, negara yang menggabungkan antara hukum sekuler dengan hukum Islam, maka fatwa berfungsi hanya dalam ranah hukum Islam.

Melihat kenyataan yang ada di Indonesia, Indonesia dapat dikategorikan sebagai Negara yang menggunakan pola ketiga. Sehingga kajian fatwa di Indonesia terasa sangat menarik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam penganut madzhab Sunni, namun negara berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional, yakni dalam sistem hukum nasional secara formal terdapat lima sumber hukum, adapun sumber hukum tersebut sebagai berikut: undang-undang, kebiasaan, putusan hakim (*yurisprudensi*), raktat, serta doktrin (pendapat pakar pakar atau ahli hukum).

Dalam kelima sumber hukum tata negara tersebut, tercakup pula pengertian-pengertian yang berkenaan dengan:

1. nilai-nilai dan norma hukum yang hidup sebagai konstitusi yang tidak tertulis.
2. kebiasaan-kebiasaan yang bersifat normative tertentu yang diakui baik dalam lalu lintas hukum yang lazim.
3. doktrin-doktrin ilmu pengetahuan hukum yang telah diakui sebagai *ius comminis opinion doctorum* di kalangan para ahli yang mempunyai otoritas yang diakui umum.

Dalam setiap sistem hukum, ketiga hal ini bisa juga dianggap sebagai sumber hukum yang dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam membuat keputusan hakim. M. Erfan Riadi mengemukakan bahwa, Fatwa hanya sebagai suatu pendapat atau nasehat yang disampaikan oleh para ahli hukum Islam yang tergabung dalam suatu wadah organisasi, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, dan lembaga lainnya. Sehingga fatwa dapat dikorelasikan

dengan sumber hukum formal dalam sistem hukum nasional, yakni kedudukan fatwa sama dengan doktrin yang merupakan pendapat pakar atau pendapat para ahli di bidang hukum positif.

Dalam praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara atau pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Jadi, apabila fatwa DSN-MUI dihubungkan dalam hukum positif kedudukan fatwa sama dengan doktrin yaitu sebagai penguat dalam pemutusan seorang qadhi dalam sebuah perkara, namun fatwa pada hakikatnya hanyalah sebuah petuah atau nasihat dari seorang alim ulama yang bersifat tidak mengikat.<sup>12</sup>

### **Kekuatan Kaidah Fikih Sebagai Dasar Hukum**

Ali Ahmad al-Nadwi berpendapat bahwa kaidah fikih memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk di dalamnya ekonomi dan keuangan syariah. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *qowqidul fiqhiyah* dijadikan sebagai dalil dalam pengambilan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat bermacam-macamnya permasalahan yang ada di masyarakat.

Imam al-Juwayni berpendapat *qowaidul fiqhiyah* bisa dijadikan dalil hukum mandiri, yaitu dengan menjadikannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Pendapat tersebut didasarkan pada aspek penyandaran. Artinya *qowaidul fiqhiyah* merupakan jalan untuk mempermudah dalam mendalami ayat al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh sebab itulah, dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan sunnah yang tercakup di dalamnya. Dengan begitu bila berdalil dengan satu *qoidah fiqhiyah* berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tercakup dalam kaidah tersebut. Pendapat ini ditolak oleh Imam al-Hamawi dengan mengatakan bahwa *qowaidul fiqhiyah* tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, *aghlabiyyah* atau *aktsariyyah* (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustatsnayât*).

---

<sup>12</sup> Sainul dan Muhammad Ibnu Afrilia, Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Oprasional Lembaga Keuangan Syariah, Adzkiya, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 03. September 2015, 177-188

Walaupun terjadi kontroversi di kalangan ulama tentang boleh tidaknya berdalil kepada *qowaidul fiqhiyah*, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa *qowaidul fiqhiyah* berperan besar dalam membantu *fuqoha'*, *mufti* dan *qodli* dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya dalam masalah ekonomi dan keuangan syariah.<sup>13</sup>

### **Pola Ijtihad Dewan Syariah Nasional**

Aktivitas perbankan Syariah di Tanah Air berkembang sangat dinamis semenjak pemerintah memberlakukan UU No.10 Tahun 1998 dan UU No.23 Tahun 1999 tentang Perbankan dan Bank Indonesia. Oleh karenanya, banyak bermunculan bank-bank Syariah baru mendampingi PT BMI yang selama ini merupakan pemain tunggal dalam pasar perbankan Syariah di Tanah Air.

Perkembangan yang menggembirakan tersebut diikuti oleh langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan mendirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 1999. Alasan pendirian Dewan Syariah Nasional ini adalah seiring perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Tanah Air yang di dalamnya terdapat dewan-dewan pengawas Syariah. Karenanya, berdasarkan SK. MUI No.Kep.754/ II/1999, MUI memandang perlu adanya dewan syariah yang bersifat nasional yang mempunyai tugas untuk mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis produk lembaga keuangan Syariah seperti perbankan Syariah, asuransi syariah dan lain-lain, agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini difokuskan bukan kepada Dewan Syariah Nasional MUI dari segi peranannya secara umum dalam masyarakat, melainkan dari segi fatwanya. Karena fatwa itulah yang merupakan substansi pemikiran hukum Dewan Syariah Nasional MUI. Selain itu fatwa adalah salah satu dari lima produk pemikiran hukum Islam yang dipelajari dan diteliti seperti kitab-kitab fiqh, keputusan Pengadilan Agama, perundangan yang berlaku di negara muslim, kompilasi Hukum Islam dan Fatwa.<sup>14</sup> Fatwa sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, erat sekali hubungannya dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu fatwa Dewan Syariah Nasional MUI pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungannya.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan penetapan hukum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI maka terdapat tiga pola ijtihad yang dapat dirujuk yaitu pola bayani (kajian semantik), pola

---

<sup>13</sup> Aidil Novia, kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Tsaqafah*, vol.12, mei 2016, hal. 84-86

<sup>14</sup> Mohammad Atho mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 245

<sup>15</sup> *Ibid*, 103

Qiyasi(pola *talili*) yaitu penentuan *illat* dan pola *istislahi* (pertimbangan kemaslahatan berdasarkan nash umum)<sup>16</sup>

Dalam pola pertama dimasukkan semua kegiatan yang berkaitan dengan kajian kebahasaan (*semantik*): kapan sesuatu lafal diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu dari lafal musytarak (*ambiguitas*), mana ayat yang umum, yang diterangkan (*am, mubayyan*) dan mana pula yang khusus, yang menerangkan (*khas, mubayyin*) mana ayat yang *qat'i* (yang artinya tidak dapat berubah) dan mana pula yang *dzani*, kapan sesuatu perintah dianggap untuk wajib dan kapan pula untuk sunnah, kapan larangan itu untuk haram dan kapan pula untuk makruh dan seterusnya. Ke dalam pola kedua dimasukkan semua penalaran yang menjadikan *illat* (keadaan atau sifat yang menjadi tambatan hukum) sebagai titik tolaknya. Di sini dibahas cara-cara menemukan *illat*, penggunaan *illat* di dalam *qiyas* dan *istihsan* serta pengubahan hukum itu sendiri sekiranya ditemukan *illat* baru (sebagai pengganti yang lama).

Di dalam praktik, biasanya pola *talili* digunakan apabila ada perasaan tidak puas dengan pola *bayani*. Mungkin untuk memperkuat argumen, tapi mungkin juga untuk mengalihkannya kepada kesimpulan lain agar terasa lebih logis dan lebih berhasil guna. Pola *istislahi* sesuai dengan keadaannya, baru digunakan bila tidak ada dalil khusus hanya berhubungan dengan persoalan-persoalan baru yang biasanya muncul karena penggunaan teknologi dan kemajuan ilmu pengetahuan.<sup>17</sup>

Sesungguhnya ketiga pola ijtihad *bayani, talili* atau *istislahi* tersebut dalam kaitannya dengan masalah sebagai tujuan tasyri' merupakan pola dalam rangka memahami tujuan penetapan hukum Islam, yaitu kemaslahatan hidup dan kehidupan manusia, terutama dalam bidang muamalah. Dalam kaitan ini penggunaan ketiga pola ijtihad di atas dapat diterapkan secara bersamaan, yaitu memahami nash, menelusuri *illat* nash dan memikirkan secara mendalam tentang kemaslahatan yang merupakan tujuan penetapan hukum Islam.<sup>18</sup>

Dalam hubungan dengan rekayasa sosial karena kemajuan teknologi sekarang, ketiga pola di atas dapat digunakan. Persoalan utama pengembangan dan perubahan ini tidak terletak pada perangkat lunak (pola penalaran) dan tidak juga pada perangkat keras (al-Quran dan Sunnah), tetapi lebih banyak terletak pada kualitas Mujtahid dan keberaniannya beres eksperimen. Dengan kualitas dimaksud, perlu penguasaan terhadap usul fiqh, al-Quran dan hadis, bahasa Arab dan sampai tingkat tertentu ilmu modern (misalnya antropologi dan

---

<sup>16</sup> Dawalibi Muhammad Maruf, *al-Madkhal ila ilmu Usul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Ilm lil-Malayin), 405

<sup>17</sup> Amir Mualim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 119

<sup>18</sup> Amir Mualim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001), 64

sosiologi untuk hukum kekeluargaan). Sedangkan eksperimen dapat dicontohkan dengan pertanyaan yang menggugat kemapanan atau upaya mendekati ayat dan hadis dengan kaidah lain (baru) yang sebelumnya tidak digunakan.<sup>19</sup>

### **Problematika Pengambilan Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Majid Dawood mengungkapkan lembaga fatwa dan pengawas syariah melakukan kerjanya sesuai permintaan dan ekspektasi serta tekanan yang tinggi agar dapat mengeluarkan fatwa yang lebih kompleks dan inovatif. Dengan tugas yang sedemikian berat ini, tidaklah mengherankan dengan jumlah tenaga ahli sangat sedikit menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Oleh karena itu, hendaknya para anggota dewan syariah senior membimbing dan melibatkan para akademisi muda yang potensial dalam pembuatan fatwa. Begitu juga fatwa produk keuangan yang dikeluarkannya dengan melibatkan pihak lain sesuai dengan bidang dan keahliannya.

Kritik tersebut di atas dapat dimaklumi mengingat posisi fatwa sangatlah penting dalam berjalannya lembaga keuangan syariah. Suatu produk tidak akan dapat diluncurkan apabila belum mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI. Terlebih dahulu produk keuangan yang akan dikeluarkan diperiksa kesyariahnya (*syaria compliance*), ketika sudah memenuhi syarat kesyariahan, maka produk tersebut dapat dikeluarkan kepada masyarakat.

Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI (53 fatwa), tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-4 kaidah fikih. Menariknya adalah fatwa yang dipergunakan hanyalah 10 kaidah saja, dan kaidah yang paling sering di gunakan adalah

أَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>20</sup>*

Sementara kaidah fikih yang sangat jarang digunakan, yaitu hanya sekali saja adalah

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

*“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.”<sup>21</sup>*

Padahal apabila diperhatikan dalam literatur fikih, sangat banyak kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik yang pernah ada, yaitu kitab *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, yang berisi 1851

<sup>19</sup> *Ibid*, 64

<sup>20</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 128.

<sup>21</sup> *Ibid*, 138

pasal (fatwa) dengan mempergunakan 99 kaidah fikih. *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* merupakan hukum positif (*qanun*) yang dipergunakan pada masa Dinasti Utsmaniyyah di Turki.

Salah satu fatwa DSN-MUI yang menjadi pembahasan saat ini adalah tentang legalitas hukum pada produk *ijarah muntahiyah bi at-tamlik*. Fatwa ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dewasa ini dalam masyarakat telah umum dilakukan praktik sewa beli atau *Leasing*, yaitu perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Selain itu fatwa ini dimaksudkan untuk memberi pedoman kepada perbankan Syariah dalam operasionalisasi produknya agar sesuai dengan Syariah.

Dalam penetapan fatwa ini menggunakan dalil-dalil yang meliputi kutipan dari ayat-ayat al-Quran dan Hadis. Secara metodologis, fatwa ini merujuk kepada fatwa tentang pembiayaan *ijarah* yang menggunakan metode *ijma*. Dalam akad *ijarah* tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Sedangkan akad *al-Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa, setelah selesai masa sewa. Sebagaimana fatwa *ijarah*, fatwa ini menggunakan kaidah fikih:<sup>22</sup>

أَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدِهِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Kaidah yang dijadikan salah satu dasar dibolehkannya akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* ini memang kaidah yang umum digunakan sebagai landasan hampir diseluruh produk perbankan syariah. Kaidah ini memang secara tegas mebolehkan segala macam transaksi selama tidak ada dalil lain yang melarang, oleh sebab itu, DSN-MUI juga harus melihat keterangan pada sumber yang lain seperti al-Quran dan Hadis, apabila dari literatur yang lain ditemukan larangan, maka secara otomatis kaidah ini tidak bisa digunakan. Sehingga apa yang difatwakan oleh DSN-MUI tentang diperbolehkannya akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* harus dikaji ulang karena di dalamnya ada akad murakkab yang jelas-jelas dilarang oleh Rasulullah. Meskipun demikian, dari kalangan DSN-MUI juga berpendapat bahwa akad *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* adalah satu akad baru dari dua akad yang sudah menjadi satu kesatuan, bukan penggabungan dua akad yang bisa dipisahkan

---

<sup>22</sup> Rahmani Timorita Yulia, "Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syar'i Nasional Tentang Prodak Perbankan Syariah", *Jurnal La Riba*, Vol. 1, Nom. 1, (Juli 2007), 68

## KESIMPULAN

Lembaga Dewan syariah Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi untuk memberikan fatwa terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Dalam proses pemberian fatwa, DSN melakukan kajian dari sumber hukum Islam yaitu al-Quran dan Hadis. Akan tetapi tidak semua permasalahan ekonomi modern ada dalam al-Quran dan Hadis, oleh sebab itu DSN di samping mengkaji dari al-Quran dan Hadis juga mengkaji melalui beberapa kaidah fikih. Dengan alasan inilah maka tidak semua produk yang dikeluarkan oleh DSN bisa langsung diterima di masyarakat Indonesia melihat latar belakang mereka yang berbeda-beda.

Setiap persoalan hukum Islam yang berkaitan dengan muamalah yang tidak ditetapkan secara *qod'i* dalam al-Quran dan Hadis, dan diputuskan melalui fatwa ulama pasti akan ada sedikit perbedaan dikalangan ulama dalam pemahaman dan ketetapan hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atho mudzhar, Muhammad, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Asrori, Abdul Ghafur, *Tanya Jawab Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Ibnu Afrilia, Sainul dan Muhammad, Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI dalam Oprasional Lembaga Keuangan Syariah, *Adzkiya, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*. Vol. 03. (September 2015)
- Ma'ruf, Dawalibi Muhammad, *al-Madkhal ila ilmu Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Ilm lil-Malain.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mualim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997
- Mualim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 2001
- Mujib, Abdul, "Pola Interpretasi Norma Fiqih dan Produk Perbankan Syariah Indonesia", *Jurnal As-Syirah*, Vol. 43, Nom. 1 (2009)
- Novia, Aidil, kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Jurnal Tsaqafah*, vol.12, (Mei 2016)
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Sutedi, Andrean, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: C.V Alfabeta, 2008.